

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor : 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (**Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1**);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan : | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp 1.102.852.985.718,00 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp 3.022.528.420.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah | <u>Rp 21.588.797.373,00</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp 4.146.970.203.091,00 |

2. Belanja . . .

2. Belanja:		
a. Belanja Operasi		
1) Belanja Pegawai	Rp	1.473.828.621.999,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.256.900.803.312,00
3) Belanja Hibah	Rp	543.408.827.738,00
4) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp</u>	<u>3.680.000.000,00</u>
	Rp	3.277.818.253.049,00
b. Belanja Modal		
1) Belanja Modal Tanah	Rp	170.000.000,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	119.555.714.828,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	180.919.804.833,00
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	203.936.503.168,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>Rp</u>	<u>21.922.589.000,00</u>
	Rp	526.504.611.829,00
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Belanja Tidak Terduga	Rp	53.350.000.000,00
d. Belanja Transfer		
1) Belanja Bagi Hasil	Rp	431.187.100.000,00
2) Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp</u>	<u>8.304.774.481,00</u>
	<u>Rp</u>	<u>439.491.874.481,00</u>
	Rp	4.297.164.739.359,00
	Rp	(150.194.536.268,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	215.194.536.268,00
b. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>65.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	150.194.536.268,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini .

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang/Jasa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
Pada tanggal


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 772

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIR, M.P., S.H., M.H.
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780526 199703 1 001